



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA

Dispensasi Kawin

1. Apa itu Dispensasi Kawin?

Dispensasi Kawin adalah permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai batas usia perkawinan yang diizinkan oleh undang-undang.

2. Berapa batas usia perkawinan menurut undang-undang saat ini?

Batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

3. Mengapa perlu Dispensasi Kawin?

Diperlukan jika calon suami atau istri ingin menikah namun usianya belum mencapai 19 tahun.

4. Siapa yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin?

Orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum cukup umur.

5. Di mana permohonan Dispensasi Kawin diajukan?

Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum cukup umur.

6. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk Dispensasi Kawin?

Fotokopi KTP orang tua/wali, fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai, fotokopi Kartu Keluarga, surat penolakan dari KUA, dan surat permohonan Dispensasi Kawin.

7. Apa alasan yang dapat diterima untuk Dispensasi Kawin?

Alasan yang diterima biasanya berkaitan dengan kondisi darurat atau mendesak, misalnya calon mempelai perempuan sudah hamil atau ada alasan syar'i yang sangat kuat.

8. Bagaimana proses persidangan Dispensasi Kawin?

Proses persidangan meliputi pemeriksaan orang tua/wali, calon mempelai, dan keterangan saksi untuk memastikan kemaslahatan dan kesiapan calon mempelai.

9. Apakah calon mempelai wajib hadir di persidangan?

Ya, calon mempelai wajib hadir di persidangan untuk didengar keterangannya oleh majelis hakim.

10. Apa hasil dari permohonan Dispensasi Kawin yang dikabulkan?

Jika dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan izin untuk melangsungkan perkawinan. Penetapan ini menjadi dasar bagi KUA untuk mencatatkan perkawinan.

11. Berapa lama proses Dispensasi Kawin berlangsung?

Prosesnya cenderung cepat, biasanya dalam beberapa kali sidang.

12. Apa yang terjadi jika permohonan Dispensasi Kawin ditolak?

Jika ditolak, perkawinan belum dapat dilangsungkan sampai calon mempelai mencapai usia yang ditentukan. Pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding.

13. Apakah KUA dapat menolak pendaftaran perkawinan tanpa Dispensasi Kawin?

Ya, KUA akan menolak jika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal perkawinan tanpa adanya Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.

14. Bisakah Dispensasi Kawin diajukan secara online (e-court)?

Ya, permohonan Dispensasi Kawin dapat didaftarkan melalui aplikasi e-court.

15. Apakah ada batasan usia minimal mutlak untuk Dispensasi Kawin?

Tidak ada batasan usia minimal mutlak, namun hakim akan mempertimbangkan kematangan fisik dan mental serta kemaslahatan calon mempelai.